



BUPATI SINTANG

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR **43** TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran
 - b. bahwa berdasarkan surat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor : 054/panwaslu-prov/b/VII/2012 tanggal 9 Juli 2012 perihal Mohon Dukungan Dana Dan Fasilitas Bagi Panwaslukada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat dan Jajarannya, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada Panwaslu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;
 - c. bahwa berdasarkan surat Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten sintang Nomor : 217.a/Ses.Kab 019.435730/IX/2012 tanggal 8 September 2012 perihal Permohonan Dana Penarikan Logistik dari PPK ke KPU Kabupaten Sintang, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

d. bahwa ...

d. bahwa berdasarkan surat Komandan Kodim 1205/Sintang Nomor : B/625/VIII/2012 tanggal 31 Agustus 2012 perihal Permohonan Bantuan Dana Operasional Pilkada, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

e. bahwa berdasarkan surat Kepala Kepolisian Resort Sintang Nomor : B/1299/IX/2012 tanggal 4 September 2012 perihal Pengajuan Dukungan Anggaran Serpas Pengamanan TPS-TPS, maka dipandang perlu untuk menganggarkan belanja hibah Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada KPU dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

f. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e di atas, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang belum dianggarkan, sehingga diperlukan pergeseran dana yang bersumber dari belanja tidak terduga ke belanja hibah kepada Panitia Pengawas Pemilu, belanja hibah kepada Komisi Pemilihan Umum, belanja hibah kepada Polres Sintang untuk pengamanan pemilu, belanja hibah kepada Kodim 1205/Sintang dan belanja langsung pada SKPD yang terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

g. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf f di atas, perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang ...

00227

3. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);*
4. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia*
5. *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);*
6. *Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);*
7. *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);*
8. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);*
9. *Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);*
10. *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);*
11. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);*

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
29. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 127/PMK.07/2011 tentang Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang
37. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006-2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang

39. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);

40. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2011 Nomor 25);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 59 TAHUN 2011 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2012

PASAL I

Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 59 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1224), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2012 Nomor 244), mengalami beberapa perubahan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 938.139.142.027,60 bertambah sejumlah Rp. 49.534.603.000,00 sehingga menjadi Rp. 987.673.745.027,60 dengan rincian sebagai berikut :

A. PENDAPATAN DAERAH

Semula	Rp. 857.833.741.796,00
Bertambah / (Berkurang)	Rp. 0,00

Jumlah ...

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan

Rp. 857.833.741.796,00

1. Pendapatan daerah terdiri dari :

a) Pendapatan Asli Daerah

Semula Rp. 36.127.138.296,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 36.127.138.296,00

Pendapatan asli daerah terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah

Semula Rp. 4.435.080.397,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pajak daerah setelah perubahan Rp. 4.435.080.397,00

2) Retribusi Daerah

Semula Rp. 15.659.847.712,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 15.659.847.712,00

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Semula Rp. 3.400.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 3.400.000.000,00

4) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Semula Rp. 12.632.210.187,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah ...

00233

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 12.632.210.187,00

b) Dana Perimbangan

Semula

Rp. 759.128.287.500,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah dana perimbangan setelah perubahan

Rp. 759.128.287.500,00

Dana perimbangan terdiri dari :

1) Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Semula

Rp. 35.106.059.500,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak setelah perubahan

Rp. 35.106.059.500,00

2) Dana Alokasi Umum

Semula

Rp. 646.998.388.000,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan

Rp. 646.998.388.000,00

3) Dana Alokasi Khusus

Semula

Rp. 77.023.840.000,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan

Rp. 77.023.840.000,00

c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Semula

Rp. 62.578.316.000,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah ...

00234

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan

Rp. 62.578.316.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah terdiri dari :

a) Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Lainnya

Semula Rp. 14.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahan daerah lainnya setelah perubahan

Rp. 14.000.000.000,00

b) Dana Penyesuaian Dan Otonomi Khusus

Semula Rp. 40.382.966.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan

Rp. 40.382.966.000,00

c) Bantuan Keuangan Dari Provinsi Atau Pemerintah Daerah Lainnya

Semula Rp. 8.195.350.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya setelah perubahan

Rp. 8.195.350.000,00

B. BELANJA DAERAH

Semula Rp. 981.622.925.477,60
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan

Rp. 981.622.925.477,60

1. Belanja daerah terdiri dari :

a) Belanja Tidak Langsung

Semula Rp. 489.331.522.648,40

Bertambah ...

<i>Bertambah / (Berkurang)</i>	Rp.	(96.690.000,00)	
<i>Jumlah tidak langsung setelah perubahan</i>			Rp. 489.234.832.648,40
Belanja tidak langsung terdiri dari :			
1) Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	398.385.251.448,40	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Jumlah belanja pegawai setelah perubahan</i>			Rp. 398.385.251.448,40
2) Belanja Bunga			
Semula	Rp.	4.957.637.700,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Jumlah belanja bunga setelah perubahan</i>			Rp. 4.957.637.700,00
3) Belanja Subsidi			
Semula	Rp.	9.800.000.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
<i>Jumlah belanja subsidi setelah perubahan</i>			Rp. 9.800.000.000,00
4) Belanja Hibah			
Semula	Rp.	24.016.244.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	282.080.000,00	
<i>Jumlah belanja hibah setelah perubahan</i>			Rp. 24.298.324.000,00
5) Belanja Bantuan Sosial			
Semula	Rp.	730.000.000,00	

Bertambah ...

<i>Bertambah / (Berkurang)</i>	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan			Rp. 730.000.000,00
6) Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
Semula	Rp.	47.182.567.000,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa setelah perubahan			Rp. 47.182.567.000,00
7) Belanja Tidak Terduga			
Semula	Rp.	4.259.822.500,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	(378.770.000,00)	
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan			Rp. 3.881.052.500,00
b) Belanja Langsung			
Semula	Rp.	492.291.402.829,20	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	96.690.000,00	
Jumlah belanja langsung setelah perubahan			Rp. 492.388.092.829,20
Belanja langsung terdiri dari :			
a) Belanja Pegawai			
Semula	Rp.	28.541.281.850,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan			Rp. 28.541.281.850,00
b) Belanja Barang Dan Jasa			
Semula	Rp.	269.659.032.679,20	
			Bertambah ...

Bertambah / (Berkurang)	Rp.	96.690.000,00	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan			Rp. 269.755.722.679,20
c) Belanja Modal			
Semula	Rp.	194.091.088.300,00	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah belanja modal setelah perubahan			Rp. 194.091.088.300,00
C. PEMBIAYAAN			
Semula	Rp.	135.890.822.781,60	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah pembiayaan setelah perubahan			Rp. 135.890.822.781,60
1. Pembiayaan terdiri dari :			
a) Penerimaan Pembiayaan Daerah			
Semula	Rp.	129.840.003.231,60	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan daerah setelah perubahan			Rp. 129.840.003.231,60
Penerimaan pembiayaan daerah terdiri dari :			
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya			
Semula	Rp.	90.081.345.531,60	
Bertambah / (Berkurang)	Rp.	0,00	
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya setelah perubahan			Rp. 90.081.345.531,60
			2) Penerimaan ...

2) Penerimaan Pinjaman Daerah

Semula Rp. 39.458.657.700,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. 39.458.657.700,00

3) Penerimaan Kembali Penerimaan Pinjaman

Semula Rp. 300.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali penerimaan pinjaman setelah perubahan Rp. 300.000.000,00

b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Semula Rp. 6.050.819.550,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan daerah setelah perubahan Rp. 6.050.819.550,00

Pengeluaran pembiayaan daerah terdiri dari :**1) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah**

Semula Rp. 4.000.000.000,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah setelah perubahan Rp. 4.000.000.000,00

2) Pembayaran Pokok Utang

Semula Rp. 1.750.819.550,00
Bertambah / (Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 1.750.819.550,00

3) Pemberian ...

3) Pemberian Pinjaman Daerah

Semula

Rp. 300.000.000,00

Bertambah / (Berkurang)

Rp. 0,00

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan

Rp. 300.000.000,00

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I.a Peraturan Bupati ini.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang menurut urusan pemerintahan dan organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran II.a Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran III.a Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 10 September 2012

BUPATI SINTANG, *f*



MILTON CROSBY

Diundangkan di Sintang
pada tanggal 10 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,


ZULKIFLI HAJI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2012 NOMOR 860